



Info Artikel

Keywords:
Agreements, Borrowing,
Credit, and Online

Kata Kunci:
Kredit, Online, Perjanjian,
dan SPinjam

ISSN (print): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

Aspek Hukum Perjanjian dalam Sistem Shopee SPinjam pada Kegiatan Kredit Online di Indonesia

Vivi Sylvia Purborini

Progam Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the legal concept of a credit agreement when viewed from the Civil Code and how the concept of the Shopee SPinjam credit agreement on the Shopee application. This research is a normative legal research with a statutory approach method and a comparative approach. The results showed that the credit agreement on Sho-pee SPinjam when viewed from civil law is in accordance with what is regulated in the Civil Code and related regulations such as the implementing rules of Shopee SPinjam. So that from the review of civil law the position of the Shopee SPinjam credit agreement is considered valid. The legal consequences of the Online Money Lending Agreement in the perspective of Civil Law have binding legal force for the parties as agreements in general. However, there is something that must be considered, namely the interest rates of both because with high interest rates the agreement can be canceled. The government through Bank Indonesia or the Financial Services Authority must immediately make regulations regarding restrictions on loan interest or regulations related to Reasonable Interest Rates for loans and financial technology. The determination of interbank bidding rates will reduce the complexity of financial contracts by encouraging the standardization of the use of benchmark interest rates on debt securities and/or loans with floating interest rates, rupiah interest rate derivatives and also for valuation of financial instruments. In addition, the government must ensure supervisory authority and provide protection for users and providers of financial technology with certainty.

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang konsep hukum perjanjian kredit jika ditinjau dari KUHPerdata serta bagaimana konsep perjanjian kredit Shopee SPinjam pada aplikasi Shopee. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian kredit pada Sho-pee SPinjam jika ditinjau dari hukum perdata sudah sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdata maupun peraturan terkait seperti aturan pelaksana dari Shopee SPinjam. Sehingga dari tinjauan hukum perdata kedudukan perjanjian kredit Shopee SPinjam dianggap sah. Akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online dalam perspektif Hukum Perdata memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Namun ada yang harus diperhatikan yaitu suku bunga dari keduanya karena dengan suku bunga yang tinggi perjanjian dapat di batalkan. Pemerintah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan harus segera membuat peraturan mengenai pembatasan bunga pinjaman atau pengaturan terkait dengan Suku Bunga Wajar bagi pinjaman dan financial technology. Penetapan suku bunga penawaran antarbank akan

Korespondensi Penulis:
Vivi Sylvia Purborini
E-mail:

mengurangi kompleksitas kontrak keuangan dengan mendorong standarisasi penggunaan suku bunga acuan pada surat utang dan/atau pinjaman dengan suku bunga mengambang, derivatif suku bunga rupiah dan juga untuk valuasi instrumen keuangan. Selain itu, pemerintah harus memastikan wewenang pengawasan dan memberikan perlindungan bagi pengguna dan penyelenggara financial technology secara pasti.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.9262>

Sitasi: Purorini, Vivi Sylvia. (2022). Aspek Hukum Perjanjian dalam Sistem Shopee Spinjam pada Kegiatan Kredit Online di Indonesia. *MLJ Merdeka Law Journal*. Volume 3 (1): 79-88

1. Pendahuluan

Perkembangan dunia teknologi digital berkembang pesat, pada transaksi jual beli *online* semakin banyak fitur yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna *e-commerce* dalam mempermudah transaksi jual beli. Para penyedia *market place*, saat ini bukan hanya menyediakan untuk transaksi jual beli barang, namun juga telah merambah pada pemebri-an kredit atau pinjaman (Ananda *et al.*, 2022 dan Solihin *et al.*, 2022). Salah satu *e-commerce* yang menawarkan kemudahan dalam sistem kredit adalah Shopee melalui programnya Spinjam.

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah bermanfaat untuk berbagai kegiatan, antara lain menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan (Bianchi & Andrews, 2012; Sundari, 2019; Liu *et al.*, 2019; Aryani *et al.*, 2020; Liu *et al.*, 2019; Setiawan *et al.*, 2020; dan Langi *et al.*, 2022). Internet juga dimanfaatkan sebagai akses perdagangan yaitu belanja *online* melalui *marketplace*. Aktivitas belanja *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati beberapa tahun terakhir. *Marketplace* adalah *platform* dimana penjual ber-kumpul untuk melakukan kegiatan bisnis dan transaksi barang atau jasa tanpa harus bertemu secara langsung dengan pihak pem-beli dan barang yang diperjual belikan hanya berbentuk gambar atau deskripsi yang menjelaskan spesifikasi dari produk yang

dijual. Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini dari kalangan remaja hingga dewasa adalah *marketplace* Shopee. Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja tanpa harus menggunakan perangkat komputer.

Market place saat ini telah menyediakan banyak sekali layanan yang memudahkan *customernya*. Layanan pinjaman *online* telah menjadi salah satu produk yang ditawarkan oleh *market place*. Dalam suatu proses pinjam meminjam tentunya akan melalui suatu proses dan akan mengikat pada pihak-pihak yang terlibat (Gaol, 2019; Purborini *et al.*, 2020; Pratiwi *et al.*, 2021; dan Fitra, 2021).

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur tentang perikatan (*verbinten*). Kata "perikatan" punya makna lebih luas dari kata perjanjian. Terdapat perikatan yang bersumber dari perjanjian namun ada juga yang bersumber dari Undang-Undang. Buku III KUHPer mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum serta peristiwa lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perseorangan. Buku III KUHPer bersifat dinamis pada praktiknya sehingga para pihak dapat melakukan pengaturan yang berbeda dari apa yang diatur dalam KUHPer, dengan syarat kedua pihak yang melakukan perjanjian harus menyepakatinya.

Pemakaian layanan SPinjam adalah salah satu bentuk dari perjanjian, sehingga di-

gunakan regulasi perjanjian dalam pemanfaatannya (Hartanto & Ramli, 2018; Saputra, 2019; Pardosi & Primawardani, 2020; Putra, 2021; dan Arvante, 2022). Di dalam perjanjian yang dipakai pada sistem pembayaran SPinjam, isi dari perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak, yang dikenal dengan perjanjian baku. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian pada layanan SPinjam, maka dapat ditinjau dari Buku III KUHPer mengenai perikatan. Timbulnya bentuk perjanjian baru ini merupakan salah satu dari akibat implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian. Hal ini merupakan permasalahan yang penting, dimana seharusnya suatu perjanjian menganut asas konsensualisme yang seharusnya dalam proses pembuatan perjanjian ini perlu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang ada.

Perjanjian dalam sistem pinjaman *online* menarik untuk dianalisis, mengingat banyaknya kasus pinjaman *online* yang terjadi, Telaah banyak kasus pinjaman *online* yang menjerat masyarakat (Fitra, 2021; Abdullah, 2021; Sinaga & Alhakim, 2022; Sidiq & Setiawan, 2022; dan Indradjaja *et al.*, 2022). Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum perjanjian dalam *sistem* shopee spinjam pada kegiatan kredit *online* di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan *statute Approach* dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer, yaitu terkait dengan peraturan hukum yang ada dan sumber bahan hukum sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

Didalam masyarakat kegiatan ekonomi dilakukan dalam bentuk hubungan hu-

kum antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain terhadap sesuatu yang disepakati sebagai objek dalam hubungan hukum tersebut yang disebut sebagai perjanjian. Didalam sistem Hukum Perdata Indonesia terdapat banyak macam perjanjian yang diatur dalam Hukum Perdata, salah satunya adalah tentang Pinjam Meminjam. Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPer).

Jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian, jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku, pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUHPdt). Pada saat ini pinjam meminjam uang tidak hanya dilakukan secara langsung kepada lembaga yang memberikan pinjaman seperti Bank atau lembaga keuangan lainnya. Tetapi layanan pinjam meminjam uang telah dilakukana dengan menggunakan atau *Financial Technology* (Fintech).

Segala kebendaan si berutang (debitur) menjadi jaminan atas hutang-hutangnya. Pasal 1131 KUHPerdata menentukan: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Berdasarkan pasal tersebut, segala barang-barang baik bergerak maupun yang akan ada dikemudian hari milik debitur menjadi jaminan untuk memenuhi segala perikatannya. Dasar perjanjian: segala perikatan, termasuk utang piutang pada umumnya didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh

kedua belah pihak, baik tertulis maupun lisan. Lebih baik perjanjian secara tertulis karena segala sesuatunya akan lebih jelas dan pasti karena ada bukti.

Dalam perjanjian utang piutang *online* tersebut kedua belah sudah menyetujui hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. c) Suatu hal tertentu. d) Suatu sebab yang halal. Sehingga apabila keempat syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat, termasuk dalam hutang piutang sah. Sehingga kedua belah pihak harus memenuhi perjanjian tersebut. Akibat perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* Pasal 1338 KUHPerdata.

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 18 POJK 77/2016: Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi: a) perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan b) perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Pasal 20, (1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik. (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat: a) nomor perjanjian; b) tanggal perjanjian; c) identitas para pihak; d) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; e) jumlah pinjaman; f) suku bunga pinjaman; g) nilai angsuran; h) jangka waktu; i) objek jaminan (jika ada); j) rincian biaya terkait; k) ketentuan mengenai

denda (jika ada); dan l). mekanisme penyelesaian sengketa. (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman. Mitigasi Risiko Pasal 21, Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko. Pasal 22: Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 24, Rekening Khusus *escrow account* dan *virtual account* (1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. (2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman. (3) Dalam rangka pelayanan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.

Permasalahan Pinjaman Online

Pinjaman *online* sekarang atau yang disebut *financial technology (fintech) peer to peer lending* semakin masif saat ini (Marginingsih, 2019; Aminuddin, 2021; dan Bere *et al.*, 2022). Pinjaman *online* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 7 Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank. Sayangnya, perkembangan industri *fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. Perusahaan *fintech* ada yang legal dan ada yang ilegal. Yang legal biasanya dia tercatat di

OJK. Sedangkan yang ilegal tidak tidak tercatat.

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara *online* dapat dikatakan “sah” apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata. Berpayung pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

Pada dasarnya pinjam-meminjam ini dilakukan berdasarkan perjanjian Baik dilakukan secara *online* atau tidak. Tidak ada pinjam-meminjam yang dimulai tanpa perjanjian. Untuk itu, maka secara umum pengaturan perjanjian termuat dalam Buku ke-III KUHPperdata yang bersifat terbuka. Artinya semua pihak bebas melakukan perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Lebih lanjut, perjanjian dalam proses pinjaman *online* ini merupakan perjanjian baku. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengistilahkan perjanjian baku dengan klausula baku. Pada Pasal 1 butir 10 UU tersebut, memberikan pengertian bahwa klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam praktiknya, perjanjian baku ini bersifat *take it or leave it*, dimana jika salah satu pihak tidak setuju, maka pihak tersebut dapat memilih untuk tidak melakukan perjanjian tersebut.

Namun, dalam praktiknya, teknologi informasi dewasa ini telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan di tengah masyarakat mengingat juga untuk memberikan perlindungan atas transaksi-transaksi tersebut maka perlu kiranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur lebih lanjut

mengenai hal ini yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perjanjian kredit antara para pihak terlibat tersebut wajib mengacu pada Pasal 1320 KUHPperdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (konsensualisme) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak. Kemudian dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Pinjaman *online* ini banyak diminati oleh masyarakat karena menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan tawaran pinjaman oleh lembaga keuangan konvensional seperti Bank (Wahida & Andriati, 2021; Marcelina & Putri, 2022; dan Savitri *et al.*, 2021). Faktor lain yang mendorong perkembangan pinjaman online adalah jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan jumlah kepemilikan dan penggunaan telepon selular yang begitu besar di Indonesia, sehingga hal ini mendorong jumlah transaksi pinjaman *online* ini terus bertambah. Dalam pinjaman *online* terdapat hubungan hukum yang mengikat para pihak dengan adanya perjanjian.

Muhammad (1992) konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit yaitu: Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Adanya hubungan hukum perjanjian dalam Pinjaman *online* disebutkan pada Pasal 18 POJK No. 77/POJK0.1/2016 bahwa: Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi meliputi: a). Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan b). Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Sebagai suatu perjanjian, maka harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerduta yaitu: 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2). Cakap untuk membuat suatu perikatan 3). Suatu hal tertentu 4). Suatu sebab yang halal Pinjaman online dilakukan dengan penggunaan klausula baku sebagai perjanjian baku yang tentunya memperhatikan ketentuan larangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1998, khususnya: a) Larangan pencantuman pengalihan tanggung jawab, b) larangan tunduknya konsumen pada ketentuan baru/perubahan ketentuan, c) Perjanjian Baku adalah perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian baku, baik berbentuk elektronik /digital atau non digital. Perjanjian baku dalam penerapannya saat ini tidak hanya terbatas pada kontrak-kontrak yang dilaksanakan secara konvensional saja, tetapi telah berkembang pada kontrak-kontrak yang dilakukan secara elektronik. Menurut UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Penggunaan klausula baku pada perjanjian baku, pada perjanjian pinjam meminjam dilakukan secara online merupakan sah dan berkekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak jika hal tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338,1320 KUHPerduta tentang kekuatan mengikat suatu perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini juga dipertegas pada POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 20 yang mengatakan: Perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam menyelenggarakan Pinjaman *Online* POJK No.

77/POJK.01/2016 telah mengatur bahwa pihak penyelenggara harus berbentuk badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*. Bentuk Badan Hukumnya dapat berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pengaturan Hukum Fintech Di Indonesia

Di Indonesia saat ini ada dua lembaga yang berwenang mengatur *Fintech* di Indonesia yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun sejauh ini baru BI yang secara khusus menerbitkan berbagai peraturan soal penyelenggaraan *Fintech*. Ada beberapa peraturan yang mengatur beberapa kegiatan *Fintech* dalam sistem pembayaran dan sistem Jasa Keuangan di Indonesia yaitu: 1) Peraturan Bank Indonesia: PBI No. II/12/PBI/2009, Tentang uang elektronik. 2) Peraturan Bank Indonesia: PBI No.16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas PBI No. II/12 Tentang Uang elektronik. 3) Peraturan Bank Indonesia: PBI No. 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan kedua atas PBI No. II/12/PBI/20 Tentang uang elektronik (*electronic money*). 4) Peraturan Bank Indonesia: PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. 5) Peraturan Bank Indonesia: PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi finansial. 6) Peraturan otoritas jasa keuangan: POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: POJK No. 39/POJK.04/2014 Tentang agen penjual efek reksadana. 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: POJK No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan usaha perasuransian.

Dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur tentang *Fintech* ini, maka dimasyarakat terdapat beberapa kegiatan yang menggunakan teknologi finansial ini. Salah satu yang berkembang dimasyarakat dan banyak digunakan oleh masyarakat adalah apa yang disebut dengan *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*) atau layanan Pinjam Memin-

jam Uang berbasis Teknologi Informasi atau yang disebut dengan Pinjaman *Online* yang menjadi materi Penyuluhan Hukum Pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Di Indonesia Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Informasi atau Pinjam Meminjam uang secara online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ada dua hal yang disebutkan sebagai pertimbangan dibuatnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 ini yaitu: 1) Bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkana industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. 2) Bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. 3) Pada Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/ PJOK.01/2016 menyebutkan bahwa: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Konsep Perjanjian kredit jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengacu pada Buku III tentang perikatan dan Undang-undang perbankan yang mengatur tentang kredit. Dalam praktik kredit KUH Perdata menghendaki adanya bunga sebagai balas jasa terhadap kreditur, baik dengan bunga yang ditentukan dalam undang-undang yaitu sebesar 6% maupun bunga yang diperjanjikan oleh para pihak se-

bagai bentuk dari asas kebebasan berkontrak. Keabsahan perjanjian kredit pada shopee SPinjam jika ditinjau dari Hukum Perdata sudah sesuai dengan yang diatur dalam KUH Perdata maupun peraturan terkait seperti POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai aturan pelaksanaan dari shopee SPinjam, sehingga bisa disimpulkan bahwa dari tinjauan hukum Positif kedudukan perjanjian kredit shopee SPinjam dianggap sah. Akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara *online* yang dibuat secara sah dalam perspektif Hukum Perdata memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Namun, ada yang harus diperhatikan suku bunga yang tinggi dalam perjanjian pinjam meminjam uang menurut hukum perdata dapat dibatalkan.

Saran

Pemerintah melalui Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan harus segera membuat peraturan mengenai pembatasan bunga pinjaman atau pengaturan terkait dengan suku bunga wajar bagi pinjaman dan *financial technology*. Penetapan suku bunga penawaran antarbank akan mengurangi kompleksitas kontrak keuangan dengan mendorong standarisasi penggunaan suku bunga acuan pada surat utang dan/atau pinjaman dengan suku bunga mengambang, derivatif suku bunga rupiah dan juga untuk valuasi instrumen keuangan. Selain itu, pemerintah harus memastikan wewenang pengawasan dan memberikan perlindungan bagi pengguna dan penyelenggara *financial technology* secara pasti. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat

mengkaji ulang regulasi yang ada saat ini, membuat mekanisme teknis dan membentuk lembaga pengawas Etika Teknologi yang mengarahkan perkembangan *Financial Technology* secara efektif. Penyelenggara *Financial Technology* diharapkan memperhatikan sosial budaya dan ekonomi nasional dalam pengembangan inovasi teknologi yang bersifat disruptif. Masyarakat diharapkan dapat turut mengawasi perkembangan *Financial Technology*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, XI(2), 108–114.
- Aminuddin, N. A. (2021). Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena *Financial Technology Peer To Peer Lending* Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1). <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52609>
- Ananda, A., Islam, E., & Surabaya, U. N. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5, 131–144.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Aryani, Y., Andari, W., & Suhindarto, S. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi dan E-Commerce terhadap Perdagangan Indonesia ke Negara ASEAN. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(1), 53–66. <https://doi.org/10.52813/jei.v9i1.30>
- Bere, A. B. M., Andriana, M., Kamila, M. R., Steven Budiono, & Noerlina, N. (2022). Analisa Faktor dan Perkembangan Tren Fintech di Indonesia. *JURNAL BECOSS*, 4(3), 145–156. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v4i3.8584>
- Bianchi, C., & Andrews, L. (2012). Risk, trust, and consumer online purchasing behaviour: A Chilean perspective. *International Marketing Review*, 29(3), 253–275. <https://doi.org/10.1108/02651331211229750>
- Fitra, A. E. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19, 109–119. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2162%0Ahttps://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/2162/921>
- Gaol, S. L. (2019). Skeabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.356>
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 320–338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>
- Indradjaja, M. A. P., Suseno, S., & Ramadhani, R. H. (2022). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *PAULUS Law Journal*, 3(1), 50–64.
- Langi, A. S. P., Natsir, M., & Anam, S. (2022). Analisis Pemanfaatan Platform Media Sosial Dalam Perdagangan Pakaian Jadi Di Pertigaan Kampus Universitas. *Value Added : Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 22. <https://doi.org/10.26714/vameb.v18i1.9629>
- Liu, H., Qiao, H., Wang, S., & Li, Y. (2019). Platform Competition in Peer-to-Peer Lending Considering Risk Control

- Ability. *European Journal of Operational Research*, 274(1), 280-290. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.09.024>
- Marcelina, L., & Putri, K. (2022). Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(2), 106-117. <https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/8584><https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/download/8584/4594>
- Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 19(1), 55-60.
- Pardosi, R. O. A. G. P., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal HAM*, 11(3), 353-367.
- Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367-372. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>
- Purborini, V. S., Gufron, M., & Wisnuwardhani, D. A. (2020). Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4288>
- Putra, S. D. (2021). Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Perbuatan Pembobolan Pinjaman Online Ilegal. *Al Yasini*, 06(2), 279-290.
- Savitri, A., Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 116-124. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.693>
- Setiadi Saputra, A. (2019). Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya. *Veritas et Justitia*, 5(1), 238-261. <https://doi.org/10.25123/vej.3057>
- Setiawan, H., Ghufron, M. A., & Mochtar, D. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 102-111. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i1.12340>
- Sidiq, V. A. R. A., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Warga Negara China pada Media Online CNNIndonesia.com dan Nasional Tempo.com. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 851-861. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1935>
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283-296. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>
- Solihin, A. M., Kosasih, A. D., Fajrussalam, H., Rahmawan, D. T., Azzahra, D. A., & Fitriyani, F. M. (2022). Analisis Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Guru*, 3(4), 284-288.
- Sundari, C. (2019). Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang Dan Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call Papers Fakultas Ekonomi Tidar, Fintech dan E-Commerce untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif*, 555-563.
- Wahida, N. N., & Andriati, Y. S. (2021).

- Persepsi Masyarakat Kota Tasuikmalaya Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 7(1), 32-35. <https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1704>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor II/12 PBI/2009 Tentang Uang elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/ 2014 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor II/12 Tentang Uang elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 / 17/ PBI /2016 Tentang Perubahan ke dua atas PBI nomor II/12 /PBI /2020 Tentang Uang elektronik
- Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Tehnologi Financial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis tehnologi informasi